



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2643/2020**

**TENTANG**

**PENUGASAN PT BIOFARMA DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN VAKSIN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) MELALUI KERJASAMA DENGAN  
LEMBAGA/BADAN INTERNASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia dibutuhkan tindakan vaksinasi guna menekan angka penyebaran kasus;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengadaan vaksin COVID-19 salah satunya melalui kerjasama dengan lembaga/badan internasional yang dapat dilakukan dengan penugasan kepada badan usaha milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penugasan PT Bio Farma (Persero) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Melalui Kerjasama Dengan Lembaga/Badan Internasional;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4297);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUGASAN PT BIO FARMA (PERSERO) DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) MELALUI KERJASAMA DENGAN LEMBAGA/BADAN INTERNASIONAL.
- KESATU : Menugaskan kepada PT Bio Farma (Persero) untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga/badan internasional dalam pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- KEDUA : Jenis dan jumlah pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- KETIGA : Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan dituangkan secara rinci dalam perjanjian/kontrak kerja sama, dengan memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, PT Bio Farma (Persero) wajib memberikan laporan secara berkala kepada Menteri.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2020

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,



TERAWAN AGUS PUTRANTO